

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada suatu negara salah satu hal yang sangat penting adalah bentuk negara. Dalam kehidupan ketatanegaraan mengharuskan adanya hubungan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keberadaan suatu negara memiliki tujuan akhir yaitu sebagai landasan bagi tercapainya tujuan negara. Bentuk pemerintahan suatu negara dengan jelas menguraikan tanggung jawab masing-masing pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurut Undang-Undang Dasar, Indonesia berpedoman dengan bentuk negara kesatuan. Ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” hal tersebut tercantum sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pasal ini mencerminkan bentuk negara Indonesia yang mana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang terinci sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang. (Arfa'i, 2013)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menyebutkan adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedua istilah tersebut mengacu pada daerah. Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan dukungan Wakil Presiden dan Menteri; Pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berada dalam kerangka Pemerintahan Daerah kesatuan sistem nasional dan sesuai dengan asas otonomi dan asas kewajiban membantu dan musyawarah wakil rakyat daerah untuk mengurus urusan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menyatukan ketentuan hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945; Pasal 3 dengan jelas menyebutkan bahwa Pemerintahan Rakyat daerah otonom adalah Kepala Daerah, Badan Organisasi Pemerintahan Daerah, dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan pemerintahan yang berada di bawah daerah otonom. (Munawaroh, 2019)

Seiring berjalannya waktu definisi pemerintah di Indonesia mengikuti perubahan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang seiring perkembangan dan jalur pemerintahan landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih mengalami perubahan. Undang-Undang Daerah Otonomi Nomor 22 Tahun 1999 mendefinisikan daerah otonom sebagai Pemerintahan Daerah Otonom dan pemerintahan rakyat daerah otonom yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah otonom sesuai dengan asas desentralisasi kekuasaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah Otonom adalah Kepala Daerah Otonomi, dan Badan Daerah Otonom lainnya adalah Badan Pelaksana Daerah Otonomi. (Abdullah, 2016)

Pengertian desa menurut Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, kepentingan masyarakat setempat, pengakuan atas hak asal usul dan/atau hak tradisional, dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. (Bender, 2016). R. Bintarto menyatakan pendapatnya, desa dianggap sebagai perolehan dari kombinasi lingkungan dan kegiatan di dalamnya. Hasil dari kombinasi tersebut yaitu tampilan permukaan bumi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu geografis, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang saling berkaitan dan berhubungan dengan wilayah. (Sabardi, 2014)

Dana desa adalah berawal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai pelaksanaan pemerintah untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat hal tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 yang membahas tentang dana desa. (Fajar Panuluh, 2020). Dana desa dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang selanjutnya disalurkan ke masing-masing rekening desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan pemerintah daerah untuk pemerintahan desa merupakan perwujudan desentralisasi keuangan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa,

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemandirian, gotong royong, dan kemandirian ekonomi. Nilai ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo yang diterima masing-masing kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pada tahun berikutnya ADD tersebut disalurkan melalui desa-desa. Setiap desa berbeda-beda dalam penerimaan besaran pagu anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten. (Tama, Putu Surya Adi, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.074/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. Kebijakan Penyaluran Dana Desa tahun 2022 akan disalurkan dalam tiga tingkatan. Dan untuk desa yang berstatus desa mandiri, penyalurannya akan dibagi menjadi dua tahap. Sedangkan untuk aliran penyaluran dana desa, dana desa ditransfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Daerah) melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Peran KPPN dalam menyalurkan dana desa sangat mendasar. Termasuk kewajiban verifikasi dokumen yang diserahkan pemerintah daerah melalui aplikasi OM SPAN sebelum dicairkan ke Rekening Kas Daerah (RKD). KPPN wajib memeriksa dan menguji dengan cermat dokumen yang diserahkan, yang menurut penilaian KPPN lengkap dan akurat. Terkait wilayah kerja pengelolaan dana desa, KPPN Klarten berwenang menyalurkan dana desa ke kabupaten Klaten dan Boyolali, wilayah yang berjumlah 652 desa.

Alokasi dana desa yang dikelola KPPN Klaten sebesar Rp 602,46 miliar untuk kedua kabupaten tersebut. (Prima KPPN Klaten, 2022)

Berdasarkan data per 6 Juni 2022, KPPN Klaten menyalurkan dana desa ke dua kabupaten dalam dua tahap. Pada Tahap I, 40% dari Batasan Dana Desa dikurangi Kebutuhan Dana Desa disalurkan ke BLT. Tahap II akan mengalokasikan 40% dari batas maksimum Dana Desa masing-masing desa dikurangi kebutuhan BLT Dana Desa. Pada dua tahap ini, KPPN Klaten menyalurkan Rp 330,08 miliar yang disalurkan ke 652 desa. Secara keseluruhan, kedua kabupaten, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, masing-masing memiliki kerja sama yang baik dalam hal penyaluran dana desa dan penyaluran BLT. Pada tahun 2022, dana desa yang diadopsi kedua kabupaten tersebut sebesar 54,79%. (Prima KPPN Klaten, 2022)

Salah satu bagian dari Kasunanan Surakarta adalah Klaten, oleh karena itu di daerah Klaten banyak kebudayaan yang diturunkan dan dikembangkan. Klaten merupakan salah satu daerah yang sedang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, selain budaya juga menawarkan keindahan alam dengan panorama pegunungan. Banyak destinasi wisata alam di kawasan sekitar Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu di kota Klaten. Selain pegunungan, Kabupaten Klaten juga memiliki tempat wisata pemandian air populer bernama Umbul. Kawasan ini sering digunakan masyarakat sebagai tempat pemandian. (Yulianto & Kumalaningrum, 2020).

Kabupaten Klaten mempunyai potensi wisata yang cukup besar dan masih perlu dikembangkan. Selain itu, terdapat program desa wisata yang bertujuan untuk lebih meningkatkan potensi wisata dan produk lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pengembangan wisata pedesaan belum optimal, minim manfaat dan buruknya pemeliharaan aset wisata yang dikelola. Hambatan pengembangan wisata pedesaan antara lain: kurangnya inovasi dalam pengembangan pariwisata, jenis wisata yang dikembangkan cenderung sama yaitu wisata air yang memanfaatkan banyaknya mata air yang ada di Kota Klaten, kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata, kurang nyamannya transportasi di kawasan wisata, dan kurangnya kerja sama pengembangan pariwisata antar desa; masih berjalan sendiri-sendiri. (A. V. Putri & Priscilla, 2023)

Klaten memiliki potensi wisata yang cukup banyak, salah satunya yaitu wisata air. Klaten dikenal sebagai “Kota 1000 mata air” karena banyak sekali wisata-wisata yang berasal dari mata air pegunungan. sebagai salah satu contohnya yaitu Umbul Brintik. Umbul Brintik yang terdapat di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum ini merupakan salah satu dari banyaknya sumber mata air atau sering disebut dengan “umbul”.

Umbul Brintik bukan hanya dikenal sebagai tempat pemandian biasa, umbul ini dipercayai dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan dijadikan sebagai tempat terapi. Tak jarang, Umbul Brintik ini tidak pernah sepi oleh pengunjung, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa

senang mengunjungi umbul tersebut. Dengan adanya umbul tersebut Pemerintah Desa Malangjiwan terus berupaya untuk menjaga kelestariannya, karena Umbul ini dapat mendapat pemasukan desa atau PADes Desa Malangjiwan tersebut.

Umbul Brintik adalah sumber mata air yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada tahun 2017 Umbul Brintik ramai didatangi pengunjung karena khasiatnya yang dirasa dapat menjadi tempat terapi bagi masyarakat yang sedang sakit, seperti ; stroke, vertigo, syaraf kejepit, pegal linu, dan lain-lain. Sebab banyaknya testimoni tersebut hingga saat ini masih menjadi tempat terapi. Selain itu banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk terapi melainkan untuk sekedar menikmati pemandangan yang indah dan merasakan segarnya air Umbul Brintik. Potensi wisata ini andalan bagi Pemerintah Desa Malangjiwan yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Selama beroperasi Umbul Brintik pernah mencapai 1 milyar per tahun, dalam hal ini dapat menyejahterakan masyarakat Malangjiwan.

Berdasarkan penelitian berjudul ***“Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2020”*** yang diteliti oleh Nurul Hidayati Utami menyatakan bahwa daya tarik yang dimiliki oleh Umbul Brintik adalah sebagai wisata Kesehatan. Air di Umbul Brintik mengandung pH yang tinggi yaitu sekitar 7,3 dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit rematik dan stroke.

Dalam hal tersebut penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama tetapi tujuannya berbeda. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dana desa untuk pengembangan Desa Wisata Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

1. *Bagaimana implementasi dana desa untuk bisa mengembangkan desa wisata Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten?*
2. *Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada implementasi dana desa untuk bisa mengembangkan desa wisata Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?*

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana implementasi dana desa untuk pengembangan desa wisata Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten?
- 2) Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada implementasi dana desa untuk bisa mengembangkan desa wisata Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan mengenai pemanfaatan dana desa dalam pengembangan wisata dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi acuan untuk mengembangkan model berpikir inovatif bagi pemangku kepentingan dan seluruh kalangan masyarakat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah peneliti melakukan pengamatan dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Tinjauan Pustaka bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya juga untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya:

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>NAMA JURNAL</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	Rasmadi Didik Aryadi	<i>“Analisis Pengembangan Desa Wisata Sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance dan Collaborative Governance”</i>	Jurnal Ilmiah Indonesia	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu penerapan tata Kelola pemerintah yang baik dan kolaboratif memberikan dampak positif untuk pengembangan desa wisata. Pemerintah desa mempunyai peran sebagai fasilitator untuk memastikan penyaluran dana desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kunci keberhasilan untuk pengembangan desa wisata adalah kerja sama antara instansi pemerintah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
2.	Gina Mutia Diniyasi dan Neneng Dahtiah	<i>“Peranan BUMDES Guha Bau Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”</i>	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guha Bau mempunyai peran sebagai pengelola seluruh daya Tarik wisata yang terdapat di Desa Kertayasa. BUMDes memanfaatkan dana desa dengan 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

3.	Umar Sholahudin dan Abdus Sair	<b><i>“Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa: Kasus di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang”</i></b>	Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu Desa Senduro menerapkan kebijakan Alokasi Dana Desa didasarkan dengan kebutuhan Masyarakat. Ada 2 kebutuhan yaitu Desa Senduro sebagai desa adat dan pengembangan desa wisata. Ikatan sosial antar warga untuk merencanakan kebutuhan itu dengan bergotong royong membangun kemandirian sosial Masyarakat Desa Senduro sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
4.	Ketut Teddy Wisastrawan, Ni luh Gede Erni Sulindawati, dan I Nyoman Putra Yasa	<b><i>“Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata”</i></b>	Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu kebijakan desa dan alokasi dana desa secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kabupaten Banga.
5.	Ismiyarto	<b><i>“Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara”</i></b>	Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik	Hasil temuan pada penelitian ini adalah dana desa berasal dari APBN di Kabupaten Banjarnegara yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang dana desa. Kebijakan publik yang dilaksanakan dalam bentuk peraturan pemerintah dan

				diteliti menggunakan teori model Edward III. Penelitian ini meliputi tiga desa yaitu Desa Kalilunjar, Desa Gentansari, dan Desa Giritirta.
6.	Andri Muhammad	<b><i>“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”</i></b>	SKRIPSI	Hasil penelitian ini yaitu Peran BUMDes dalam mengelola wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui potensi wisata yang dimiliki yaitu Umbul Brintik dan Umbul Bethek karena dapat memberikan bantuan kepada lansia/janda, anak yatim, dan Masyarakat kurang mampu.
7.	Nurul Hidayati Utami	<b><i>“Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2020”</i></b>	SKRIPSI	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu analisis potensi internal terdiri dari daya Tarik wisata meliputi keunikan, kebersihan, keberagaman, dan lingkungan. Daya Tarik Umbul Brintik yaitu dikenal dengan wisata Kesehatan yang mana airnya mengandung pH yang tinggi sekitar 7,3 dan juga dipercaya Masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit.
8.	Kamarudin, Novi Kadewi Sumbawati, dan Rahmad	<b><i>“Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan : Studi di Desa Ngeru Kecamatan</i></b>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Penggunaan dana desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Ngeru Kecamatan Moyo Hillier.

	Hidayat	<i><b>Moyo Hilir”</b></i>		Kekuatan penjelas variabel modal desa di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hillier terhadap variabel pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebesar 46,3%, sedangkan sisanya sebesar 53,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan penelitian ini.
9	Mona OJ Joseph, markus J Pattinama, dan Junianita F Sopamena	<i><b>“Analisis Penggunaan Dana Desa di Negeri Ihamahu”</b></i>	Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, dan Budaya	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu (68%) proses penyaluran dana bantuan sudah tepat dan (32%) yang tidak tepat sasaran. Masyarakat merasa bantuan dana tidak sesuai dengan harapan menjadikan ketidakpuasan di Masyarakat. Hasil respon terhadap dana bantuan menghasilkan (28%) membantu, (16%) cukup membantu, dan sisanya (56%) sama sekali tidak membantu. Terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan dana desa dikarenakan pemerintah tidak melakukan survei analisis terlebih dahulu dan tidak adanya evaluasi setelah penyaluran dana desa.
10.	Tri Imam Fauzi, Refius Pradipta Setyono, Lusi Suwandari, dan Heri Winarno	<i><b>“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pengembangan Masyarakat di Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen”</b></i>	<i>Call for paper and national conference 2022</i>	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu efektivitas penggunaan dana desa untuk Pembangunan kios desa dinilai berdampak positif dan sudah efektif karena dapat membuka usaha dan menjadi sumber tenaga kerja baru di Masyarakat yang mana itu dapat membantu perekonomian mereka.

11.	Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso	<b><i>“Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)”</i></b>	Jurnal Sosial dan Humaniora	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018 Desa Sengkubang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp791.405.000,00 selanjutnya pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.1.056.613.000,00. Pusat Data Desa Indonesia menunjukkan Pembangunan pada Desa Sengkubang nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0.623 dan pada tahun 2019 nilai IDM sebesar 0.823 sedangkan pada tahun 2020 IDM Desa Sengkubang mengalami peningkatan sebanyak 6,93% dan tercatat sebagai klasifikasi desa mandiri.
12.	Afif Martajaya dan Dani Sugiri	<b><i>“Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana desa Pada Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten”</i></b>	Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu pada tahun 2020 penyaluran dan penggunaan dana desa disalurkan ke RKD Desa Karanganom difokuskan untuk menangani covid-19 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten No. 2 Tahun 2020. Lebih dari setengah dari total alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 1,04 miliar untuk penanganan

				covid-19. Penyaluran BLT yang dilakukan oleh Desa Karangnom kepada Masyarakat sebesar Rp. 567,6 juta dan Rp. 78,9 juta digunakan untuk penanganan covid-19 tingkat desa.
13.	Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron	<b><i>“Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turi Tempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020”</i></b>	Majalah ilmiah FISIP UNTAG Semarang	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu penggunaan dana desa di Desa Turi Kecamatan Tempel Kabupaten Demak digunakan untuk penanganan covid-19 dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
14.	Nur Afifa Dwi Jayanti dan Sri Trianingsih	<b><i>“Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Bareng Kec. Bareng. Kab Jombang)”</i></b>	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu tata cara pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bareng sudah sesuai dengan tujuannya. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

15.	Subhan	<b><i>“Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)”</i></b>	IJIEB: <i>Indonesian Journal of Islamic Economics and Business</i>	Hasil temuan pada penelitian ini yaitu penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai peruntukannya dikarenakan digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD. Pada rapat perencanaan Masyarakat tidak mengetahui apa saja rencana yang direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan Masyarakat. Dalam proses penjangkaran aspirasi terkendala oleh rendahnya Pendidikan Masyarakat dan pemahaman aparatur desa sehingga aspirasi Masyarakat cenderung bersifat Pembangunan infrastuktur desa seharusnya ADD digunakan untuk pemberdayaan Masyarakat.
-----	--------	---	---	---

Dapat diambil kesimpulan, pada beberapa penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian di atas membahas tentang dana desa dengan tujuan yang berbeda. Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah Utami dengan judul penelitian *“Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2020”* dan Andri Muhammad dengan judul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”* dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang wisata yang ada di Desa Malangjiwan akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda.

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu perbedaannya terletak pada fokus yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ketut Teddy dkk membahas tentang *“Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan, dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Penggunaan Dana Desa”*. Dalam artian, penelitian yang dilakukan oleh Ketut Teddy dkk memfokuskan bagaimana **pengelolaan dana desanya**.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu persamaannya terletak pada lokasi penelitian akan tetapi fokus penelitiannya yang berbeda. Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya berjudul *“Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2020”* yang diteliti oleh Nurul Hidayati Utami menyatakan bahwa daya tarik yang dimiliki oleh Umbul Brintik adalah sebagai wisata Kesehatan. Air di Umbul Brintik mengandung pH yang tinggi yaitu sekitar 7,3 dan dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik dan stroke.


Adapun kebaruan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada fokus tujuannya. Dilihat dari penelitian sebelumnya peneliti terdahulu memfokuskan tujuan pengimpelemntasian dana desa dalam penanganan *covid-19*. Namun, dalam penelitian yang dilakukan saat ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Malangjiwan dalam

pengimplementasian dana desa untuk bisa mengembangkan desa wisata Malangjiwan.

## F. Kerangka Dasar Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), dan (4) struktur birokrasi. Dari keempat variabel tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Faktor Penentu Implementasi Menurut**

**George C. Edward III**

Dari gambar di atas penentu implementasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Komunikasi**, yaitu proses mengkomunikasikan kebijakan dari tingkat tertinggi kepada mereka yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
2. **Struktur Birokrasi** memahami bagaimana struktur pemerintahan, tugas yang dihadapi dan koordinasi yang dilakukan.
3. **Sumber Daya** meliputi manusia, informasi dan infrastruktur tersedia untuk implementasi kebijakan
4. **Disposisi** yaitu kehendak atau dapat dianggap sebagai sikap aparat.

Grindle berpendapat, ada dua variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu keefektifan implementasi kebijakan publik diukur dari proses perolehan hasil akhir (*results*) yang spesifik, apakah tujuan tersebut ada atau tidak perlu dicapai (Hanin, 2017), di mana ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal:

1. Melihat dari prosesnya, dengan menanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut konsisten dengan yang ditentukan dengan mengacu pada tindakan politik atau tidak.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai Aspek ini diukur dari dua faktor, yaitu: a) Dampak terhadap masyarakat dan setiap kelompok b) Derajat perubahan yang terjadi serta penerimaan yang diterima kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

### **a. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan**

Menurut Budi Winarno, implementasi kebijakan dalam arti luas adalah “suatu alat administratif yang sah di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknologi bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.” (Nasution, 2017)

Syarat agar kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara penuh menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dikutip oleh Abdul Wahab adalah:

- a) Keadaan eksternal yang dihadapi oleh instansi/otoritas pelaksana tidak menimbulkan gangguan/gangguan yang berarti. Beberapa hambatan dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali administrator, karena hambatan dan keterbatasan tersebut berada di luar kewenangan politik lembaga pelaksana.
- b) Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program. Kondisi kedua ini sebagian tumpang tindih dengan kondisi pertama di atas, karena sering kali hal ini diakibatkan oleh kendala eksternal.
- c) Kombinasi sumber daya yang dibutuhkan memang mencukupi. Persyaratan ini merupakan kelanjutan dari poin kedua. Artinya, meskipun perlu memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tidak terhalang, pada setiap tahapan proses penerapan, harus memastikan kombinasi dari: Sumber daya ini harus ditentukan.

- d) Tindakan yang diambil didasarkan pada hubungan sebab akibat yang dapat diandalkan. Kebijakan mungkin tidak diterapkan secara efektif. Hal ini bukan karena kebijakan tersebut dilaksanakan secara sembarangan, namun karena kebijakan tersebut buruk. Hal ini karena kebijakan dikembangkan berdasarkan pemahaman yang kurang mengenai permasalahan yang ditangani.
- e) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya terdapat sedikit kaitan yang berkaitan. Di sebagian besar program pemerintah, teori yang mendasari kebijakan tersebut sebenarnya jauh lebih kompleks daripada hubungan sederhana antara dua variabel yang berhubungan secara kausal. Karena kebijakan kausal bergantung pada rantai yang sangat panjang, kebijakan tersebut dapat dengan mudah gagal karena semakin panjang rantai sebab akibat, semakin besar keterkaitan antar mata rantai tersebut dan semakin kompleks implementasinya.
- f) Saling ketergantungan harus rendah. Implementasi penuh memerlukan persyaratan bahwa hanya ada satu lembaga pelaksana yang menjalankan misinya tanpa ketergantungan pada lembaga lain.
- g) Pemahaman mendalam dan kesepakatan dengan tujuan. Persyaratan ini memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan dipenuhi selama proses implementasi. Sasaran harus jelas, spesifik, dapat dipahami, dapat diukur, dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi.

h) Tugas dijelaskan secara rinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Persyaratan ini berarti bahwa semua tugas yang harus dilakukan oleh setiap bagian yang terlibat dapat dijelaskan secara rinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar ketika program dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. (Mulyono, 2009)

#### **b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Dalam buku *Hukum dan Kebijakan Publik*, Menurut Bambang Sunggono berpendapat implementasi memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya :

##### a) Isi kebijakan

Pertama, Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan karena isi kebijakan masih belum jelas, yaitu tujuan tidak ditetapkan secara cukup rinci, cara dan implementasi kebijakan diprioritaskan, dan program kebijakan terlalu umum atau tidak ada sama sekali, sehingga hal tersebut tidak terjadi.

Kedua, karena kurangnya regulasi internal maupun eksternal terhadap kebijakan yang diterapkan.

Ketiga, langkah-langkah yang diterapkan mungkin juga mempunyai kelemahan yang serius.

Keempat, Penyebab lain dari kegagalan implementasi kebijakan publik mungkin adalah kurangnya sumber daya pendukung seperti waktu, biaya/sumber daya, dan tenaga manusia.

b) Informasi

Penerapan kebijakan publik mengasumsikan bahwa pemegang peran yang terlibat langsung memiliki informasi yang diperlukan atau sangat relevan untuk menjalankan peran mereka dengan baik. Informasi ini sebenarnya tidak tersedia karena kegagalan komunikasi.

c) Dukungan

Alasan tidak dilaksanakannya kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek kemungkinan bersama antar aktor yang terlibat dalam implementasi.

d) Pembagian potensi

Dalam hal ini menyangkut pembedaan tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Permasalahan dapat timbul dalam pelaksanaan struktur organisasi apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak sesuai dengan pembagian tugas atau tidak jelasnya batasan. (Nasution, 2017)

## **2. Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai segala kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan di tingkat desa menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,

dilaksanakan secara tertib, dan berpegang teguh pada disiplin anggaran. Masa pengelolaan keuangan desa adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk mata uang atau aset dan mempunyai nilai. Hak dan kewajiban tersebut berakibat pada pendapatan, pengeluaran, perbendaharaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa bersumber dari pendapatan awal desa (PADesa), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), yang didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Ririn Fitrianti, 2019).

#### **a. Prinsip-prinsip Keuangan Desa**

Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang menjadi penggerak pengelolaan keuangan desa dan diharapkan menjadi landasan mendasar yang harus tercermin dalam seluruh tindakan pengelolaan keuangan desa. Aturan dan prinsip tidak ada gunanya jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. Perpres Nomor 20 Tahun 2018, keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### **1. Transparansi**

Transparansi disebut juga asas keterbukaan yang dimiliki Masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Transparansi menjamin

setiap orang mempunyai kesempatan atau akses bebas terhadap informasi mengenai tata kelola pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. (Sapti, 2019)

Menurut Mustopa Didjaja, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan agar dapat diketahui masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

## **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk penjelasan dan masukan terhadap setiap tindakan yang diambil oleh individu, organisasi, dan pimpinan yang mempunyai kewenangan untuk meminta informasi mengenai tanggung jawab teknis dan administratif. (Prasetio, 2017).

Sedangkan, menurut Hasniati Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pertanggung jawaban oleh aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melaksanakannya secara efisien, efektif dan ekonomis.

## **G. Partisipasi**

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk mendukung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok. Pandangan lain mengatakan

bahwa partisipasi adalah membawa pikiran dan perasaan pekerja ke dalam konteks kelompok yang bersangkutan dan mengambil tanggung jawab terhadap kelompok tersebut. (Pidarta, 2009).

Sedangkan, menurut Isbandi Partisipasi merujuk pada proses partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada dalam masyarakat, memilih, menentukan alternatif pemecahan masalah, berupaya memperbaiki masalah, dan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

#### **b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan tahunan yang mengatur tentang pendapatan dan belanja Desa. APBDes mencakup pendapatan desa, belanja desa, dan keuangan desa. Dalam peninjauan rencana pembangunan desa, dibahas proyek APBDes TA23. APBD ini disusun sesuai dengan prioritas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Alokasi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa alokasi desa (ADD) adalah sisa jumlah yang diterima pemerintah atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi yang diperuntukkan (DAK).

#### **d. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa (PADes) menyatukan semua perusahaan oleh pemerintah desa untuk mendukung implementasi pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71).

### **3. Desa Wisata**

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memberikan suasana keseluruhan yang mencerminkan keaslian desa dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan keseharian, serta memiliki gaya dan struktur tata ruang sebuah desa yang khas serta mampu menarik dan berpotensi mengembangkan berbagai unsur pariwisata seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata dan kebutuhan pariwisata lainnya. (Widayuni, 2019).

Terdapat 4 tahapan pengembangan wisata, di antaranya ; Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Tahapan ini dapat dilihat dari keadaan desa wisata dan dilihat dari program yang dilaksanakan sesuai tahapannya. (Dwi Lestari & Mansur Azis, 2022)

#### **1. Rintisan**

- 1) Masih ada kemungkinan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
- 2) Pembangunan infrastruktur pariwisata masih terbatas.

3) Belum ada atau masih sangat sedikit wisatawan dari daerah sekitar.

4) Potensi pariwisata tidak ada dalam persepsi masyarakat dan tidak berkembang.

5) Dukungan dari pemangku kepentingan (pemerintah, swasta) sangat dibutuhkan.

## **2. Berkembang**

1) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat lokal dan pengunjung dari luar kawasan .

2) Prasarana dan sarana pariwisata berkembang dengan baik.

3) Terbukanya lapangan kerja dan kegiatan perekonomian baru bagi masyarakat setempat.

4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh.

5) Masih memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan (pemerintah sipil).

## **3. Maju**

1) Masyarakat menyadari sepenuhnya potensi pariwisata, termasuk pengembangannya.

2) Sudah menjadi daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan asing.

3) Prasarana dan sarana pariwisata memadai.

4) Masyarakat mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengelola pariwisata melalui Pokdarwis/Kelompok Kerja Lokal.

5) Masyarakat dapat menggunakan dana desa untuk mengembangkan desa wisata.

#### **4. Mandiri**

1) Masyarakat telah berkembang menjadi badan wirausaha yang mandiri dengan melakukan inovasi terhadap potensi wisata desa (diversifikasi produk).

2) Sudah menjadi daerah tujuan wisata yang dikenal secara internasional dan berkelanjutan yang diakui secara global.

3) Fasilitas dan infrastruktur memenuhi standar minimum internasional standar ASEAN.

4) Pengelolaan desa wisata dilaksanakan secara lintas sektoral dan berjalan baik.

5) Desa Dana berperan penting dalam mengembangkan inovasi diversifikasi produk pariwisata di desa wisata.

6) Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk periklanan independen.

#### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pemaknaan konsep yang digunakan dimaksudkan untuk memudahkan pengoperasian konsep tersebut oleh para peneliti di lapangan (Tatang M, 1991)

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini :

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga dapat diartikan penyedia sarana yang memiliki efek atau pengaruh terhadap sesuatu.

### **2. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu yang berbentuk uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

### **3. Desa Wisata**

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah konsep abstrak untuk kenyamanan mengukur suatu variabel. Kegiatan juga dapat dipahami sebagai petunjuk untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada karakteristik

yang dapat diamati dari apa yang didefinisikan atau didasarkan pada modifikasi konsep yang dibangun dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diperiksa, dan ditentukan oleh orang lain. (Putranto, 2020)

**Tabel 1.2 Definisi Operasional**

	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
<b>Implementasi Program</b>	Komunikasi	1. Proses penyampaian informasi 2. Kejelasan informasi
	Sumber Daya	1. Mutu Staff 2. Dana desa
	Disposisi (Sikap)	1. Komitmen pelaksanaan terhadap program
	Struktur Birokrasi	1. Tatanan organisasi 2. Tata aliran kebijakan

### **I. Metode Penelitian**

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut: “Metode penelitian pada hakikatnya adalah metode ilmiah dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. ”Dari sini, empat kata kunci yang harus diperhatikan adalah metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. ((Sekaran & Bougie, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode atau teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang suatu subjek dari penelitian dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah.

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena (misalnya perilaku, kognisi, motivasi, tindakan, dll) yang dialami subjek penelitian. Secara global, melalui deskripsi kata dan bahasa dalam lingkungan alam tertentu (S. R. D. Putri, 2021)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi *post-positivisme* yang digunakan untuk mengkaji keadaan benda-benda alam (bukan eksperimen) di mana peneliti sebagai alat kuncinya dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui triangulasi (pencampuran), data. analisis bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian yang lebih berkualitas menekankan pentingnya generalisasi (S. R. D. Putri, 2021)

Penelitian kualitatif lebih menekankan kualitas daripada kuantitas, dan data dikumpulkan bukan melalui kuesioner tetapi melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi lain yang relevan. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan hasil yang dicapai. Hal ini disebabkan adanya hubungan antar pihak apa yang dipelajari akan jauh lebih jelas jika diamati dalam prosesnya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Malangjiwan yang berlokasi di Jalan Sentul, Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten

Klaten dengan melakukan wawancara kepada Staf Pemerintah Desa Malangjiwan. Peneliti memilih Desa Malangjiwan sebagai obyek penelitian dikarenakan melihat Desa tersebut karena ingin mengetahui bagaimana penggunaan keuangan desa untuk pengembangan desa wisata tersebut, melihat di Desa Malangjiwan terdapat obyek wisata air yang sudah dikenal oleh masyarakat.

### **3. Jenis Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono, data mentah adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (bukan melalui perantara). Data primer dapat berupa pendapat dan hasil pengamatan subjek (orang) perseorangan atau kelompok. Metode pengumpulan informasi langsung adalah wawancara dan observasi. (Sugiono, 2015)

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data (yang dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain) yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti secara langsung melalui perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, dokumen sejarah, atau laporan. Telah dikompilasi ke dalam perpustakaan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, catatan dokumenter

dan disempurnakan dengan sumber data sekunder dari data yang ada berupa buku, jurnal dan laporan yang relevan.

**a. Wawancara**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara di mana proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan yaitu Bapak Hamid Kusnanto selaku Sekretaris Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dan Bapak Hariyanto selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Desa Malangjiwan.

**b. Observasi**

Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung dengan datang ke Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil observasi yaitu penggunaan dana desa untuk pengembangan wisata yang sudah berhasil di implementasikan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada pengimplementasian dalam mengembangkan Desa Wisata Malangjiwan.

**c. Dokumentasi**

Mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti arsip, buku, *website*, dan artikel ilmiah yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Terdapat beberapa sumber artikel yang berkaitan

dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait penggunaan dana desa.

## **5. Informan Penelitian**

Informan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bapak Hamid Kusnanto selaku Sekretaris Desa Malangjiwan
2. Bapak Hariyanto selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dinyatakan sebagai Analisis data diartikan sebagai “usaha sistematis untuk menemukan dan mengatur rekaman observasi, wawancara, dan hasil lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya kepada orang lain sebagai temuan. Pada saat yang sama untuk meningkatkan analisis ini seseorang harus terus memahami dan berusaha menemukan maknanya. (Rijali, 2019)

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan hasil analisis data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan dokumen yang diperoleh dari informan primer dan sekunder, mengategorikan dan merangkumnya untuk mempermudah dan memudahkan pemahaman. (Hidayati, 2017)

Berikutnya adalah reduksi, yaitu proses memilih, menyederhanakan, menjadikan sesuatu dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat (abstrak) dan memproses data mentah dari berbagai hal terekam di lokasi kejadian. Terus menerus sepanjang proses penelitian, bahkan sebelumnya diimplementasikan, seperti konsep, kerangka kerja, masalah penelitian dan kapan diidentifikasi pengumpulan data, reduksinya meliputi: 1) ringkasan data, 2) kode, 3) menggambar judul, 4) mengidentifikasi *cluster*, selektif, mendeskripsikan secara singkat dan diklasifikasikan ke dalam model lain (Ahmad & Muslimah, 2021)

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan kegiatan menyatukan pengumpulan informasi untuk menarik kesimpulan. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, bagan, jaringan, dan diagram. Dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan hal tersebut apa yang dipahami. (Wicaksana & Rachman, 2018)

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk memahami makna atau arti secara singkat dari sebuah penjelasan.

#### **d. Keabsahan Data**

Keabsahan data diukur dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan membandingkan dengan data dokumentasi serta hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesahihan dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.